



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai Para Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 18 November 2022 dengan nomor register 101/Pdt.P/2022/MS.Bkj, yang bermaksud memohon dispensasi kawin terhadap

Hal 1 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Tingkem, 20 Mei 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak**, tempat tanggal lahir, Ramung Musara, 01 Juli 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di Dusun Ramung Toa, Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 1995 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Dengan Akta Nikah Nomor: 42/13/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang pada tanggal 24 April 2012 dan telah mempunyai keturunan, 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Samsul Bahri bin Jamaludin, lahir tanggal 08 Juni 1999;
 - 1.2. Anak, Lahir tanggal 20 Mei 2004;
 - 1.3. Khaidir Hanapi bin Jamaludin, lahir tanggal 26 April 2012;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** telah dipinang oleh laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** dipinang oleh laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak** tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua serta menghindari keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan norma-norma agama serta adat istiadat;
4. Bahwa antara **Anak** dan **Calon Suami Anak** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 2 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam rangka pernikahan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues yang berwenang untuk itu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan/dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat penolakan dari KUA Nomor: B-94/Kua.01.16.07/PW.01/11/2022 Tanggal 17 November 2022 Para Pemohon lampirkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak**;
3. Membebakan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Hal 3 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon (orang tua anak) mengaku bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, yang menerangkan;
 - o bahwa mereka adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Anak**;
 - o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
 - o bahwa walaupun usia anak Para Pemohon belum cukup usia menikah (18 tahun 6 bulan) namun Para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
 - o bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.
 - o bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) dan calon suami sudah tamat sekolah menengah pertama;

Hal 4 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan telah bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
 - bahwa ia selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
2. Orang tua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **Ayah Calon suami dan Ibu calon Suami**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ramung Toa, Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, yang menerangkan;
- bahwa mereka adalah orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak**;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
 - bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) dan calon suami sudah tamat sekolah menengah pertama;

Hal 5 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan dikhawatir melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
 - bahwa keduanya selaku orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
3. Anak Para Pemohon mengaku bernama **Anak**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, menerangkan:
- bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
 - bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejak;

Hal 6 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia sekarang tidak kuliah pendidikan terakhir SMA;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtua (Para Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

4. Calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **Calon Suami Anak**, umur 22 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ramung Toa, Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, menerangkan:

- o bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama **Anak**;
- o bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan;
- o bahwa ia sekarang tidak kuliah pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 7 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Blangjerango, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.8);

Hal 8 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blangjerango, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sawasta Rambung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.12);
13. Surat Keterangan Vaskin TT Catin atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blangjerango, kemudian ditandai dengan (P.13);

• SAKSI-SAKSI:

1. Nama **Rusdisyah Putra bin Amit**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Waih Tilis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:
 - o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - o bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Anak** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
 - o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
 - o bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) dan calon suami sudah tamat sekolah menengah pertama;

Hal 9 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh pacaran, sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

2. Nama **Banta bin Adam**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- o bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Anak** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) dan calon suami sudah tamat sekolah menengah pertama;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh pacaran, sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat

Hal 10 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan/atau orang tua anak Para Pemohon, berdomisili di wilayah Kabupaten Gayo Lues, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan P.11 Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, umur 18 tahun 6 bulan, kehendak

Hal 11 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak, namun saat ini anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, padahal anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta wali calon kedua mempelai sudah saling merestunya oleh karenanya para Para Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.13) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa para Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberi keterangan mengenai bahwa anak para Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun

Hal 13 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan dan juga memberi bukti bahwa antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah satu keluarga (orang tua dengan anak);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolaka Pernikahan dan lampirannya dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah menengah atas dan menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah atas calon suami nama anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah dasar, namun dalam persidangan para saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak Para Pemohon dan antara para pemohon dengan anak para pemohon merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya yang memberi keterangan mengenai keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan surat keterangan Vaksin TT Calon Penganting atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak

Hal 14 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai persiapan anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya yaitu agama islam, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- o bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah menengah atas (SMA) dan calon suami sudah tamat sekolah menengah pertama;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Hal 15 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh pacaran, sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara persyaratan lainnya, termasuk

Hal 16 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak para Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah

Hal 17 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai xxxxxx Cabai dengan penghasilan tetap setiap Panen sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yang akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan telah sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Hal 18 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 19 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj



Hakim Tunggal

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti

Fakhrurrazi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	240.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Penetapan No.xx/Pdt.P/2022/MS.Bkj